

	PENERIMAAN DAN REGISTRASI JENAZAH		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.019	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	– Menerima jenazah/mayat dan mencatat surat kematian atau surat pengantar jenazah/mayat yang berasal dari instalasi gawat darurat, rawat inap.		
Tujuan	– Memastikan setiap jenazah/mayat terdata diperlakukan dan keluar rumah sakit baik, manusiawi dan dapat dipertanggungjawabkan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-082/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Petugas menerima informasi pasien meninggal/adanya jenazah/mayat dari Instalasi rawat Inap/Instalasi Rawat Inap Khusus/Instalasi Gawat Darurat.Petugas mempersiapkan ruangan kamar jenazah untuk menyambut kedatangan Jenazah/mayat.Petugas menerima jenazah/mayat dengan disertai dokumen sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Surat keterangan kematian dari dokter bagi jenazah/mayat yang meninggal secara wajar.Formulir Penerimaan bagi jenazah/mayat yang meninggal secara tidak wajar atau surat keterangan dari instansi lain bagi jenazah/mayat yang datang dari luar rumah sakit.Petugas mencatat data-data jenazah dalam buku register, mencakup keterangan tanggal masuk, nama, jenis kelamin, usia, alamat, penyebab kematian dan bagian/ruangan asal jenazah.		

	PENERIMAAN DAN REGISTRASI JENAZAH		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.019	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	5. Melaksanakan pulasaraan jenazah/mayat atas dasar kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Permintaan/ijin keluarga b. Jenazah/mayat dikenal tetapi belum ada keluarganya, Jenazah/mayat tidak dikenal 		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> – Unit Rawat Inap – Instalasi Gawat Darurat. 		